
Judul : DAMPINGAN DAN PEMBINAAN TINDAK LANJUT SERAP ASPIRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA WONOKOYO KAPONGAN SITUBONDO

Nama Penulis

1. Ainur Rofiq
2. Mulyono

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Wonokoyo untuk mensejahterahkan masyarakat Desa, serta untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang menghubungkan antara proses penelitian dengan proses perubahan sosial atau proses pemberdayaan yang dilakukan melalui komitmen yang dibangun bersama masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah teknik pendampingan melalui serap aspirasi masyarakat bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mensejahterahkan masyarakat Desa Wonokoyo, dilaksanakan melalui keterlibatan secara langsung oleh penulis dalam menggali informasi terkait data-data yang berkaitan dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi adalah faktor penting dalam meningkatkan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan sumber daya manusia yang bagus, kesulitan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dapat teratasi. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa memiliki manfaat yang signifikan dalam pembinaan kesejahteraan masyarakat Desa Wonokoyo. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan membina kesejahteraan masyarakat Desa Wonokoyo.

Keywords:

Aspirasi Masyarakat, BPD, Kesejahteraan Masyarakat Desa

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengaturwilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPD yang telah dipaparkan diatas, dimana BPD sebagai penyaur aspirasi masyarakat seharusnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, namun berdasarkan pengamatan dilapangan tidak terjadi seperti yang diharapkan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagaibadan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil

dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan belanja desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. yang diwakilinya

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam

memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

II. Metode

Pendampingan melalui serap aspirasi Masyarakat bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mensejahterahkan Masyarakat desa wonokoyo, dilaksanakan melalui keterlibatan secara langsung oleh penulis dalam menggali informasi terkait data-data yang berkaitan dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Keterlibatan secara langsung yang dilakukan penulis dalam ilmu penelitian adalah metode PAR (*participatory action research*).

Metode PAR merupakan model penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian dengan proses perubahan sosial atau proses pemberdayaan yang dilakukan melalui komitmen yang dibangun bersama masyarakat. Data dan informasi yang dihasilkan melalui program pengabdian sosialisasi pemahaman moderasi beragama kepada masyarakat Situbondo termasuk primer dan sekunder. Melalui program pendampingan ini, penulis telah menerapkan berbagai langkah dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat Situbondo antara lain, melakukan analisis terhadap situasi Masyarakat Situbondo, melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat Situbondo, melakukan penentuan dan pemetaan tujuan program kerja, melakukan perencanaan dalam proses pemecahan masalah, melakukan pendekatan sosial, melaksanakan program kegiatan sesuai rencana program pengabdian, dan melakukan evaluasi

terhadap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat Situbondo untuk kemudian disusun dan di formulasikan implementasi kegiatan pengabdian sesuai program yang telah direncanakan (Supardi dan Irma, 2020). Masyarakat Situbondo tidak hanya dijadikan sebagai objek pengabdian dalam sosialisasi pemahaman moderasi beragama ini, namun mereka juga dijadikan sebagai subjek, sehingga masyarakat Situbondo sering kali terlibat dalam program pengabdian ini dengan menjadi sumber rujukan utama, pelaku, pemateri dan contoh bagi sebagian masyarakat lainnya (Muhtarom, 2019).

III. Hasil

Kondisi Subjek Dampingan

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Kepala Desa salahsatunya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan kab. Situbondo dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan desanya, oleh karena itu di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Hal ini Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan- kegiatan dan sebagai subjek dalam perencanaan- perencanaan pembangunan di desanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan dalam jaring aspirasi masyarakat Desa Wonokoyo sangat besar, merekalah yang menyerap aspirasi menyerap usulan masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam pembangunan di Desa Wonokoyo.

Begitu juga dalam pelaksanaan penerapan aspirasi masyarakat BPD desa Wonokoyo mempunyai metode-metode yang efektif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan prioritas pembangunan sudah baik dengan selalu berlandaskan aspirasi dari masyarakat dan dalam tahap penetapan prioritas program pembangunan di desa Wonokoyo ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan menyesuaikan kondisi yang ada dan realisasi pelaksanaannya dapaat menghasikan kegiatan yang dirasakan masyarakat Desa Wonokoyo Kec. Kapongan Kab. Situbondo.

Perencanaan dan Strategi Kesejahteraan Masyarakat Desa Wonokoyo

Pada aspek Pelayanan di kantor desa sudah cukup baik terlihat dari tingkat pelayanan yang diberikan semakin cepat. Hal ini disebabkan yang mengisi jabatan pada kantor desa pemekaran lebih berkualitas Sumber Daya Manusianya, sehingga lebih cepat, lebih murah walaupun sudah ada standar pelayanan (Pelayanan Paten) lebih efisien, jangkauan layanan lebih dekat dan

mudah. Sedangkan pada aspek infrastruktur terlihat dinamikanya yaitu pembangunan fisik kantor desa pemekaran rata-rata lebih baik dari pada kantor desa induknya sehingga memberikan motivasi terhadap aparatur desa dalam melakukan aktifitas.

Pemetaan di Desa mampu mengidentifikasi seluruh potensi asset. Hanya bagaimana proses pemetaan ini dilakukan dalam ruang wilayah desa, dengan kepastian tata batas sebagai ruang kekuasaan desa dalam mengelola assetnya. Perlu adanya pengakuan atas kerja-kerja partisipatif yang dilakukan masyarakat dan perlunya sinkronisasi oleh pemerintah daerah dalam menentukan pelbagai tata batas desa, untuk memberikan kepastian hukum, serta koordinasi berbagai pihak sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada saat proses pembangunan desa berlangsung. Pemetaan Desa partisipatif perlu political will pemerintah, sehingga baik pemerintah pusat dan daerah seyogyanya memberikan panduan sehingga

Program kerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo dalam kegiatan pembangunan yaitu pertama, membahas dan menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bersama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun, kedua, menampung aspirasi masyarakat Desa Wonokoyo di setiap dusun, ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan desa dan drainase.

Adanya kegiatan edukasi dampangan terhadap masarakat menciptakan keterbukaan layanan public. Kami melakukan kajian dan serap aspirasi seperti pada dokumen di bawah ini.



Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mensejahterahkan Masyarakat Desa Wonokoyo

Untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis.

Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

Program dan Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mensejahterahkan Masyarakat Desa Wonokoyo

Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa wonokoyo, dari beberapa informan yang diwawancarai sebagian besar mengatakan pemerintah desa sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Hukum tua mengajak dan menghimbau masyarakat dalam melaksanakan kerjabakti dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Ferry seorang masyarakat desa wonokoyo.

Dalam Pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa dan BPD sangat berperan aktif seperti dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi

dalam kerja bakti pembangunan balai desa dan lainnya. Pernyataan lainnya dikatakan oleh Jeany mengatakan : BPD dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan sampai pada pelaksanaannya sangat berperan aktif terlihat dari pelaksanaan musrenbang sampai pada pelaksanaannya, Hukum tua serta aparatnya selalu ada. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peranan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo sudah berjalan dengan baik.

Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut (Slameto:2003). Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar.

Langkah-langkah dalam Pendampingan

Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

Adat istiadat yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo antara lain berbagai program pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk kebersamaan. walaupun sebenarnya unsur kebersamaan seperti ini mulai hilang namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya.

Bersamaan seperti ini mulai hilang dilakukan satu tahun sekali namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya. Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem bagi masyarakat desa khususnya di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo karena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan, masyarakat melalui BPD menyalurkan aspirasi kepada pemerintah desa. Pemetaan desa bisa digambarkan sebagai berikut:



(Gambar 1.2 Skema Serap Aspirasi Masyarakat dalam mensejahterakan

masyarakat Desa)

Adat istiadat yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo antara lain berbagai program pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana pendidikan dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk kebersamaan. walaupun sebenarnya unsur kebersamaan seperti ini mulai hilang namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya.

Masyarakat desa khususnya di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kab. Situbondokarena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan, masyarakat melalui BPD menyalurkan aspirasi kepada pemerintah desa.

Penentuan dan Diskusi Asset Desa

Pemetaan di Desa mampu mengidentifikasi seluruh potensi asset. Hanya bagaimana proses pemetaan ini dilakukan dalam ruang wilayah desa, dengan kepastian tata batas sebagai ruang kekuasaan desa dalam mengelola assetnya. Perlu adanya pengakuan atas kerja-kerja partisipatif yang dilakukan masyarakat dan perlunya sinkronisasi oleh pemerintah daerah dalam menentukan pelbagai tata batas desa, untuk memberikan kepastian hukum, serta koordinasi berbagai pihak sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada saat proses pembangunan desa berlangsung. Pemetaan Desa partisipatif perlu political will pemerintah, sehingga baik pemerintah pusat dan daerah seyogyanya memberikan panduan sehingga pemetaan dilakukan dengan kaidah yang benar.

Peran Pemerintah terkait dengan aspek legalitas dalam melakukan proses penataan desa (penggabungan dan Perubahan Status) dilalui dengan didasari oleh Undang-Undang). Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kabupaten terkait dengan penataan desa baik itu , penggabungan maupun perubahan status masing-masing memiliki peran memfasilitasi pembentukan tim persiapan, pembentukan desa persiapan dan memfasilitasi pembentukan perangkat desa persiapan, selain berperan memfasilitasi kegiatan penataan desa Kepada desa-desa yang memiliki potensi untuk melakukan penataan desa Membuat Prosedur Penataan Desa.

Bentuk keterlibatan pemerintah desa dalam penataan desa sebagian besar telah memahami tugas dan tanggungjawab pemerintah desa yang antara lain terlibat dalam membuat ,membentuk tim persiapan, membentuk desa persiapan, membentuk perangkat desa.



(Gambar 1.3) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Bersama BPD Desa Wonokoyo dalam Menentukan dan Diskusi Asset Desa Wonokoyo

Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa Lembaga BPD merupakan lembaga legislative atau lembaga perwakilan yang ada di desa. Dalam cakupan pemerintahan desa sudah tentu yang diwakili adalah masyarakat desa, sebagai wakil dari masyarakat desa, Lembaga BPD harus dapat mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat. Mengingat dalam suatu desa terdiri dari berbagai golongan atau kelompok masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa harus dapat mewakili semua golongan tersebut. Pengefektifan penampungan aspirasi dalam masyarakat yang majemuk dapat dilakukan oleh BPD dengan cara berinteraksi secara langsung dengan cara serap aspirasi.

IV. Pembahasan

Dampak Perubahan

Aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sudah cukup baik Hal ini dibuktikan dengan wujud nyata masyarakat dalam pembangunan, baik membantu dalam memberikan sumbangan materi maupun sumbangan tenaga yang dilakukan oleh warga desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo adalah dengan cara jaring aspirasi yang dikemas kegiatan keagamaan masyarakat desa dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta untuk mengetahui persoalan yang ada dilapangan. BPD Desa Wonokoyo menempatkan semua unsur atau anggota BPD datang ke dusun- dusun dengan jadwal yang sudah ditentukan disisi lain anggota nya untuk mendatangi kegiatan keagamaan warga sehingga dengan cara itu masyarakat lebih dekat lagi dengan pemimpinnya dan mudah untuk menyampaikan keluhan maupun permintaan warga desa. Hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan kinerja di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yaitu kinerja yang masih lambat dari anggota BPD dalam merespon aspirasi warga desa, sarana dan prasarana pendukung

kinerja BPD yang masih kurang. Solusi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelesaikan permasalahan hambatan kinerja di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yaitu melakukan musyawarah dengan anggota BPD atau jika hal tersebut berkaitan dengan kinerja yang buruk dari individu, maka akan dilakukan teguran terhadap yang bersangkutan, sarana serta prasarana yang kurang sedang diusahakan untuk melakukan pembelian namun pembelian tersebut bertahap. Dokumen pendampingan bersama masyarakat.

Masyarakat yang bentuknya antara lain adalah masyarakat pemburu dan peramu, peternak, holtikultura, petani, dan industri. Di dalam tubuh masyarakat itu sendiri terdapat unsur- unsur persekutuan sosial, pengendalian sosial, media sosial, dan ukuran sosial. Pengendalian sosial di dalam masyarakat dilakukan melalui beberapa cara yang pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol tingkah laku warga masyarakat agar tidak menyeleweng dari apa yang telah disepakati bersama.

Banyak metode atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat di desa Wonokoyo dapat dilihat BPD mempunyai beberapa metode efektif yang diterapkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, antara lain ;

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa di setiap dusun dalam serap aspirasi merupakan ajang yang disiapkan oleh Negara untuk merealisasikan demokrasi di Desa. Hal ini tercantum dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa musyawarah desa minimal dilakukan sekali dalam satu tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa musyawarah desa di selenggarakan oleh BPD dengan pesertanya terdiri dari anggota BPD, Pemerintah Desa, dan perwakilan dari setiap kelompok masyarakat Desa. Musyawarah desa merupakan forum resmi untuk menyalurkan aspirasi mereka.
- b. Menyediakan Rumah Aspirasi untuk rakyat
- c. Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa Lembaga BPD merupakan lembaga legislative atau lembaga perwakilan yang ada di desa. Dalam cakupan pemerintahan desa sudah tentu yang diwakili adalah masyarakat desa, sebagai wakil dari masyarakat desa, Lembaga BPD harus dapat mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat. Mengingat dalam suatu desa terdiri dari berbagai golongan atau kelompok masyarakat yang berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa harus dapat mewakili semua golongan tersebut. Pengefektifan penampungan aspirasi dalam masyarakat yang majemuk dapat dilakukan oleh BPD dengan cara berinteraksi secara langsung dengan semua golongan ataupun kelompok masyarakat yang ada di desa supaya semua aspirasi dapat ditampung. Interaksi secara langsung oleh anggota BPD dalam

menampung aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada rumah warga ataupun menerima kunjungan dari masyarakat desa. Dengan demikian kedekatan masyarakat desa yang terwakili dapat terjalin dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dihubungkan dengan hasil penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Wonokoyo dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa Wonokoyo peran dari BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung dan menyalurkan aspirasi, BPD juga memberikan peran yang luas untuk partisipasi masyarakat desa Wonokoyo dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan tingkat desa khususnya pembangunan di desa Wonokoyo. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini BPD Wonokoyo telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaring aspirasi masyarakat desa Wonokoyo meskipun masih dalam masa orientasi, terbukti dengan berhasilnya BPD yang ada di desa Wonokoyo dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa Wonokoyo.

Diskusi Keilmuan

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh mengungkapkan bahwa, solusi mengatasi hambatan Kinerja BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yakni sebagai berikut:

- a. Motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan- kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang mengarah ketercapaiannya tujuan tertentu. Individu yang berhasil mencapai tujuannya tersebut maka berarti kebutuhannya dapat terpenuhi atau terpuaskan. BPD di Desa Wonokoyo ini perlu meningkatkan motivasinya lagi dalam menjalankan tugasnya karena dengan motivasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan akan berdampak pada terserapnya aspirasi masyarakat Desa wonokoyo.
- b. sarana dan prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pekerjaan sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik, seperti gedung, meja, kursi, serta alat-alat. Sarana dan prasarana pada BPD Desa wonokoyo dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan BPD dalam
- c. SDM adalah tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang - orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi tertentu. Sumber Daya Manusia BPD Desa Wonokoyo sebagai solusi dalam mengatasi hambatan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Wonokoyo dengan membangun sumber daya manusia yang ada

dalam kepengurusan BPD caranya adalah mulai dari pencalonan sampai pelantikan merekrut sumber daya manusia yang bagus untuk dijadikan anggota. Dengan sumber daya manusia yang bagus maka kesulitan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat akan teratasi.

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut (Slameto:2003). Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar (Hurlock:1979).

Aspirasi menurut purwoko (2008), secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Ditingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun. Kini dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.

Terkait di atas, follow up pasca penataan desa terjadi kerjasama dengan desa/pihak lain, hanya terjadi pada Desa Wonokoyo. Kerjasama yang dimaksud disini yaitu kerjasama antara desa dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang belum selesai maupun penguatan penyelenggaraan desa. sedangkan untuk tetapi masih jarang sekali dilakukan. Dan Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo belum terjadi kerjasama.

V. Kesimpulan

Kehadiran BPD belum berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya BPD telah memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya namun BPD belum terlalu aktif dalam melaksanakan tugasnya. BPD sebagai lembaga independen dalam tata pemerintahan desa juga menjadi sebuah lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa yang membantu masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan Mampu melakukan pendekatan yang lebih lagi kepada masyarakat untuk menampung aspirasi-aspirasi demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sosial budaya dan adat istiadat yang ada di desa perlu di kembangkan guna meningkatkan taraf penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di desa wonokoyo. BPD hendaknya berfungsi sebagai legislator, fungsi argumentasi pengawasan dan menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa, bukan sebaliknya saling menjatuhkan.

Referensi

- Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko. (1984). Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan. Jakarta: Rajawali.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001) Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta, Adicita
- Paul P. Streeten, Teori Pembangunan (Chairman of Editorial Advisory Board, World Development, 1967).
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Desa.